



PUTUSAN

Nomor 505/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Aryo Putro Bin Tutut Priyo Utomo;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 29 Oktober 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Gridi Rt/Rw 07/03 Kel. Pacuh Kec. Balongpanggang Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Andi Aryo Putro Bin Tutut Priyo Utomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan tanggal 01 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 505/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 03 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 505/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 03 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI ARYO PUTRO Bin TUTUT PRIYO UTOMO bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI ARYO PUTRO Bin TUTUT PRIYO UTOMO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - (uang hasil penjualan handphone Pocco M6 Ram 8Gb warna silver milik saksi M. Iqbal Mahabbah)
 - 1 (satu) buah DeskBook Handphone POCCO M6 Ram 8Gb warna silver Imei: 863600070682888 dan bukti pembelian.

Dikembalikan kepada saksi M. IQBAL MAHABBAH.

4. Menetapkan agar terdakwa ANDI ARYO PUTRO Bin TUTUT PRIYO UTOMO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar Permohonan Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDI ARYO PUTRO Bin TUTUT PRIYO UTOMO bersama-sama dengan AMIN (DPO), pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di kamar kos Jl. Rungkut Lor Gg.X No.55 Rungkut Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 Putusan Nomor 505/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang sepakat dengan AMIN (DPO) untuk mengambil barang milik saksi M. Iqbal Mahabbah, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika saksi M. Iqbal Mahabbah keluar dari kamar kos nya untuk mandi dan keadaan sekitar sepi / aman terdakwa yang merupakan tetangga kos dari saksi M. Iqbal Mahabbah tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi M. Iqbal Mahabbah masuk ke dalam kamar kos saksi yang saat itu tidak terkunci lalu mengambil satu buah handphone merk POCCO M6 Ram 8Gb Warna Silver Imei: 863600070682888 beserta satu buah dompet milik saksi M. Iqbal Mahabbah yang berisi uang tunai Rp. 20.000,- KTP, ATM Bank Mandiri, ATM Bank BCA, STNK sepeda motor Honda Beat dan STNK sepeda motor Yamaha Mio, sedangkan AMIN berperan untuk mengalihkan perhatian saksi M. Iqbal Mahabbah dengan cara mengajak bicara saksi yang saat itu sedang mandi supaya waktu mandi saksi M. Iqbal Mahabbah lama;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil satu buah handphone merk POCCO M6 Ram 8Gb Warna Silver Imei: 863600070682888 beserta dompet milik saksi M. Iqbal Mahabbah, terdakwa bersama dengan Amin pergi ke pasar maling daerah Wonokromo Surabaya untuk menjual handphone tersebut dan laku sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi sama rata dengan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan dompet milik saksi M. Iqbal Mahabbah dibawa oleh AMIN;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan AMIN (DPO) mengambil satu buah handphone merk POCCO M6 Ram 8Gb Warna Silver Imei: 863600070682888 dan dompet milik saksi M. Iqbal Mahabbah adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil penjualan tersebut dibagi berdua;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan AMIN (DPO), saksi M. Iqbal Mahabbah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 3 Putusan Nomor 505/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Iqbal Mahabbah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa merupakan tetangga kos saksi;
- Bahwa tempat kos saksi beralamatkan di Jl. Rungkut Lor Gg. 10 No. 55 Kec. Rungkut Kota Surabaya.
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib telah mengambil satu buah handphone merk POCCO M6 Ram 8Gb Warna Silver Imei: 863600070682888 beserta satu buah dompet milik saksi M. Iqbal Mahabbah yang berisi uang tunai Rp. 20.000,- KTP, ATM Bank Mandiri, ATM Bank BCA, STNK sepeda motor Honda Beat dan STNK sepeda motor Yamaha Mio, didalam kamar kos saksi M. Iqbal Mahabbah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 21.40 Wib saksi keluar dari kamar kos nya untuk mandi, dengan posisi pintu kamar kos ditutup namun tidak dikunci, tidak lama kemudian saksi selesai mandi lalu masuk ke dalam kamar kos dan mendapati bahwa satu buah handphone merk POCCO M6 Ram 8Gb Warna Silver Imei: 863600070682888 beserta satu buah dompet milik saksi sudah tidak ada /hilang, mengalami hal itu saksi langsung pergi ke rumah pemilik kos lalu melaporkan kejadian hilangnya barang milik saksi, selanjutnya dilakukan pengecekan CCTV dan diketahui bahwa ketika saksi mandi terdakwa masuk kedalam kamar kos milik saksi tanpa sepengetahuan dari saksi kemudian mengambil barang-barang milik saksi, sedangkan teman terdakwa pergi ke kamar mandi dan sempat mengajak saksi bicara ketika sedang mandi;
- Bahwa posisi kamar mandi di kos saksi yaitu berada di luar kamar kos;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan ditemani pemilik kos yaitu saksi Akhmad Rizal Ironi melaporkan perbuatan terdakwa ke Pak RT sambil

Halaman 4 Putusan Nomor 505/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu terdakwa datang, karena sejak saksi Iqbal kehilangan barang miliknya terdakwa tidak ada di dalam kamar kos nya, kemudian ketika terdakwa datang ke kos, saksi Iqbal bersama dengan pemilik kos yakni saksi Akhmad langsung mendatangi terdakwa lalu menanyakan terkait rekaman CCTV dan terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah mengambil satu buah handphone merk POCCO M6 Ram 8Gb Warna Silver Imei: 863600070682888 beserta satu buah dompet milik saksi M. Iqbal Mahabbah;

- Bahwa selanjutnya saksi M. Iqbal Mahabbah melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengambil satu buah handphone merk POCCO M6 Ram 8Gb Warna Silver Imei: 863600070682888 beserta satu buah dompet milik saksi M. Iqbal Mahabbah tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi M. Iqbal Mahabbah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi M. Iqbal Mahabbah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Akhmad Rizal Ironi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa merupakan penghuni kos yang tinggal di rumah kos milik saksi;
- Bahwa rumah kos milik saksi beralamatkan di Jl. Rungkut Lor Gg. 10 No. 55 Kec. Rungkut Kota Surabaya.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saksi M. Iqbal Mahabbah telah kehilangan satu buah handphone merk POCCO M6 Ram 8Gb Warna Silver Imei: 863600070682888 beserta satu buah dompet milik saksi M. Iqbal Mahabbah yang berisi uang tunai Rp. 20.000,- KTP, ATM Bank Mandiri, ATM Bank BCA, STNK sepeda motor Honda Beat dan STNK sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut diletakkan saksi M. Iqbal Mahabbah di dalam kamar kosnya;
- Bahwa saksi M. Iqbal Mahabbah merupakan penghuni kos yang tinggal dirumah kos milik saksi;

Halaman 5 Putusan Nomor 505/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi M. Iqbal Mahabbah datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa saksi Iqbal telah kehilangan satu buah handphone merk POCCO M6 Ram 8Gb Warna Silver Imei: 863600070682888 beserta satu buah dompet didalam kamar kosnya setelah saksi tinggal keluar untuk mandi, kemudian saksi Iqbal meminta kepada saksi Akhmad untuk memeriksa rekaman kamera CCTV, dari rekaman CCTV tersebut diketahui bahwa ketika saksi Iqbal keluar dari kamar kos terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi Iqbal masuk ke dalam kamar kos milik saksi Iqbal dan mengambil barang-barang milik saksi Iqbal, sedangkan teman terdakwa mengikuti saksi Iqbal ke kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya saksi Akhmad beserta saksi Iqbal melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Pak RT sambil menunggu terdakwa datang, karena sejak saksi Iqbal kehilangan barang miliknya terdakwa tidak ada di dalam kamar kos nya, kemudian ketika terdakwa datang ke kos saksi Iqbal dan saksi Akhmad langsung mendatangi terdakwa lalu menanyakan terkait rekaman CCTV dan terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah mengambil satu buah handphone merk POCCO M6 Ram 8Gb Warna Silver Imei: 863600070682888 beserta satu buah dompet milik saksi M. Iqbal Mahabbah tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi Iqbal;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, satu buah handphone merk POCCO M6 Ram 8Gb Warna Silver Imei: 863600070682888 telah terdakwa jual bersama dengan temannya di pasar maling daerah Wonokromo Surabaya dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut saksi M. Iqbal Mahabbah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya saksi Akhmad dan saksi Iqbal melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

Halaman 6 Putusan Nomor 505/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib telah mengambil satu buah handphone merk POCCO M6 Ram 8Gb Warna Silver Imei: 863600070682888 beserta satu buah dompet milik saksi M. Iqbal Mahabbah yang berisi uang tunai Rp. 20.000,- KTP, ATM Bank Mandiri, ATM Bank BCA, STNK sepeda motor Honda Beat dan STNK sepeda motor Yamaha Mio, di dalam kamar kos saksi M. Iqbal Mahabbah Rungkut Lor Gg.X No.55 Rungkut Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama AMIN (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama dengan AMIN melakukan perbuatan itu dengan cara awalnya terdakwa yang sepakat dengan AMIN untuk mengambil barang milik saksi M. Iqbal Mahabbah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib, ketika saksi M. Iqbal Mahabbah keluar dari kamar kos nya untuk mandi dan keadaan sekitar sepi / aman terdakwa yang merupakan tetangga kos dari saksi M. Iqbal Mahabbah tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi M. Iqbal Mahabbah masuk ke dalam kamar kos saksi yang saat itu tidak terkunci lalu mengambil satu buah handphone merk POCCO M6 Ram 8Gb Warna Silver Imei: 863600070682888 beserta satu buah dompet milik saksi M. Iqbal Mahabbah, sedangkan AMIN berperan untuk mengalihkan perhatian saksi M. Iqbal Mahabbah dengan cara mengajak bicara saksi yang saat itu sedang mandi supaya waktu mandi saksi M. Iqbal Mahabbah lama;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil satu buah handphone merk POCCO M6 Ram 8Gb Warna Silver Imei: 863600070682888 beserta dompet milik saksi M. Iqbal Mahabbah, terdakwa bersama dengan Amin pergi ke pasar maling daerah Wonokromo Surabaya untuk menjual handphone tersebut dan laku sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi sama rata dengan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan dompet milik saksi M. Iqbal Mahabbah dibawa oleh AMIN;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan AMIN (DPO) mengambil satu buah handphone merk POCCO M6 Ram 8Gb Warna Silver Imei: 863600070682888 dan dompet milik saksi M. Iqbal Mahabbah adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi berdua sama rata;

Halaman 7 Putusan Nomor 505/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan bagian terdakwa sebesar Rp. 500.000,- belum terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dan uang tersebut disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa ANDI ARYO PUTRO Bin TUTUT PRIYO UTOMO mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- (uang hasil penjualan handphone Pococo M6 Ram 8Gb warna silver milik saksi M. Iqbal Mahabbah)
- 1 (satu) buah DeskBook Handphone POCCO M6 Ram 8Gb warna silver Imei: 863600070682888 dan bukti pembelian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan AMIN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib telah mengambil satu buah handphone merk POCCO M6 Ram 8Gb Warna Silver Imei: 863600070682888 beserta satu buah dompet milik saksi M. Iqbal Mahabbah yang berisi uang tunai Rp. 20.000,- KTP, ATM Bank Mandiri, ATM Bank BCA, STNK sepeda motor Honda Beat dan STNK sepeda motor Yamaha Mio, di dalam kamar kos saksi M. Iqbal Mahabbah Rungkut Lor Gg.X No.55 Rungkut Surabaya;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan AMIN melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa yang sepakat dengan AMIN untuk mengambil barang milik saksi M. Iqbal Mahabbah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib, ketika saksi M. Iqbal Mahabbah keluar dari kamar kos nya untuk mandi dan keadaan sekitar sepi / aman terdakwa yang merupakan tetangga kos dari saksi M. Iqbal Mahabbah tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi M. Iqbal Mahabbah masuk ke dalam kamar kos saksi yang saat itu tidak terkunci lalu mengambil satu buah handphone merk POCCO M6 Ram 8Gb Warna Silver Imei: 863600070682888 beserta satu buah dompet milik saksi M. Iqbal Mahabbah, sedangkan AMIN berperan untuk mengalihkan perhatian saksi M. Iqbal Mahabbah dengan cara mengajak bicara saksi yang saat itu sedang mandi supaya waktu mandi saksi M. Iqbal Mahabbah lama;

Halaman 8 Putusan Nomor 505/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil satu buah handphone merk POCCO M6 Ram 8Gb Warna Silver Imei: 863600070682888 beserta dompet milik saksi M. Iqbal Mahabbah, terdakwa bersama dengan Amin pergi ke pasar maling daerah Wonokromo Surabaya untuk menjual handphone tersebut dan laku sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi sama rata dengan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan dompet milik saksi M. Iqbal Mahabbah dibawa oleh AMIN;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan AMIN (DPO) mengambil satu buah handphone merk POCCO M6 Ram 8Gb Warna Silver Imei: 863600070682888 dan dompet milik saksi M. Iqbal Mahabbah adalah untuk dimiliki lalu dijual dan uang hasil penjualan handphone tersebut dibagi berdua sama rata;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama dengan AMIN (DPO), saksi M. Iqbal Mahabbah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta dianggap memiliki kemampuan

Halaman 9 Putusan Nomor 505/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seorang bernama: Andi Aryo Putro Bin Tutut Priyo Utomo yang setelah identitas Terdakwa dicocokkan dengan dakwaan, ternyata benar dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini yang akan dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, dimana waktu mengambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedang yang dimaksud suatu barang biasanya adalah sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan AMIN (DPO) telah mengambil satu buah handphone merk POCCO M6 Ram 8Gb Warna Silver Imei: 863600070682888 beserta satu buah dompet milik saksi M. Iqbal Mahabbah yang berisi uang tunai Rp. 20.000,- KTP, ATM Bank Mandiri, ATM Bank BCA, STNK sepeda motor Honda Beat dan STNK sepeda motor Yamaha Mio, di dalam kamar kos saksi M. Iqbal Mahabbah Rungkut Lor Gg.X No.55 Rungkut Surabaya yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik handphone

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan AMIN (DPO), saksi M. Iqbal Mahabbah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), karenanya unsur ini telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Hukum atau bertentangan dengan Hak orang lain, dimana dalam perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

Halaman 10 Putusan Nomor 505/Pid.B/2025/PN Sby



dipersidangan terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan dan barang yang diambil adalah satu buah handphone merk POCCO M6 Ram 8Gb Warna Silver Imei: 863600070682888 dan dompet milik saksi M. Iqbal Mahabbah yang berisi uang tunai Rp. 20.000,- KTP, ATM Bank Mandiri, ATM Bank BCA, STNK sepeda motor Honda Beat dan STNK sepeda motor Yamaha Mio, jelas disini terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain karena bukan milik Terdakwa dan Terdakwa melakukannya tanpa seizin dari saksi korban, karena itu unsur ini menurut majelis terpenuhi pula ;

Ad. 4. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam unsur ke 2 (dua) merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan unsur ini, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mengambil satu buah handphone merk POCCO M6 Ram 8Gb Warna Silver Imei: 863600070682888 beserta satu buah dompet milik saksi M. Iqbal Mahabbah dilakukan sekitar jam 22.00 Wib;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ““Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil satu buah handphone merk POCCO M6 Ram 8Gb Warna Silver Imei: 863600070682888 dan dompet milik saksi M. Iqbal Mahabbah dilakukan bersama-sama dengan AMIN tanpa sepengetahuan pemilik dan setelah terdakwa berhasil mengambil satu buah handphone merk POCCO M6 Ram 8Gb Warna Silver Imei: 863600070682888 beserta dompet milik saksi M. Iqbal Mahabbah, terdakwa bersama dengan Amin pergi ke pasar maling daerah Wonokromo Surabaya untuk menjual handphone tersebut dan laku sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kemudian dibagi sama rata dengan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan dompet milik saksi M. Iqbal Mahabbah dibawa oleh AMIN, karena itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan telah terpenuhi, oleh karenanya dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, maka Terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- (uang hasil penjualan handphone Pococo M6 Ram 8Gb warna silver milik saksi M. Iqbal Mahabbah)
- 1 (satu) buah DeskBook Handphone POCCO M6 Ram 8Gb warna silver Imei: 863600070682888 dan bukti pembelian.

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi M. Iqbal Mahabbah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan Ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Aryo Putro Bin Tutut Priyo Utomo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - (uang hasil penjualan handphone Pocco M6 Ram 8Gb warna silver milik saksi M. Iqbal Mahabbah)
 - 1 (satu) buah DeskBook Handphone POCCO M6 Ram 8Gb warna silver Imei: 863600070682888 dan bukti pembelian.

Dikembalikan kepada saksi M. IQBAL MAHABBAH;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leander, S.H., M.H dan Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara Video Conference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)